



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU/ANGKA KEMATIAN BAYI
DAN PENCEGAHAN DUKUN BAYI MENOLONG PERSALINAN MELALUI
PROGRAM SINERGI TOTAL PENCEGAHAN BERSALIN DI DUKUN BAYI
DAN SELAMATKAN IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa keselamatan ibu dan bayi merupakan prioritas dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian;
 - b. bahwa upaya peningkatan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan bayi di Kabupaten Bondowoso telah dilakukan, tetapi belum memberikan hasil yang maksimal, sehingga diperlukan upaya yang optimal dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi di Kabupaen Bondowoso, diperlukan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh semua Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, lintas program dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu/Angka Kematian Bayi dan Pencegahan Dukun Bayi Menolong Persalinan melalui Program Sinergi Total Pencegahan Bersalin di Dukun Bayi dan Selamatkan Ibu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil, Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU/ANGKA KEMATIAN BAYI DAN PENCEGAHAN DUKUN BAYI MENOLONG PERSALINAN MELALUI PROGRAM SINERGI TOTAL PENCEGAHAN BERSALIN DI DUKUN BAYI DAN SELAMATKAN IBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah, adalah organisasi atau lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat, Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
6. Rumah Sakit Umum, yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Bidan adalah seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan dan telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dukun bayi adalah orang yang dianggap bisa dan dipercaya oleh masyarakat untuk menolong persalinan dan perawatan ibu dan anak sesuai kebutuhan masyarakat.
10. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

11.Pusat...

11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso.
12. Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya disingkat Pustu, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
13. Pondok Kesehatan Desa, yang selanjutnya disingkat Ponkesdes, adalah sarana kesehatan yang berada di desa/kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan pelayanan kesehatan.
14. Bidan Praktek Mandiri, yang selanjutnya disingkat BPM, adalah Bidan yang melaksanakan praktek kebidanan secara mandiri di Kabupaten Bondowoso.
15. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.
16. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
17. Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0 – 28 hari);
18. Ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
19. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.
20. Persalinan Normal adalah proses persalinan yang melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dimulai dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi.
21. Persalinan dengan Penyulit adalah Persalinan yang tidak bisa berjalan dengan normal karena adanya hambatan baik itu dari faktor ibu maupun dari faktor bayi.
22. Nifas adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari.
23. Upaya promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan ibu dan bayi.
24. Upaya preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit pada ibu dan bayi.
25. Upaya kuratif adalah serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit pada ibu dan bayi.

26. Upaya...

26. Upaya rehabilitatif adalah upaya untuk memelihara dan memulihkan kondisi atau mencegah kecacatan, meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu dan bayi.
27. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
28. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, yang selanjutnya disingkat P4K, adalah kegiatan yang difasilitasi oleh bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas.
29. Kematian Ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik/kehamilan di luar kandungan), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi (nifas) dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
30. Angka Kematian Ibu, yang selanjutnya disingkat AKI, adalah jumlah kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
31. Kematian Bayi adalah kematian bayi (dengan umur kehamilan lebih 22 minggu) yang lahir dalam keadaan meninggal atau bayi yang lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 12 bulan setelah persalinan.
32. Angka Kematian Bayi, yang selanjutnya disingkat AKB, adalah jumlah kematian bayi usia 0-12 bulan dari setiap per 1000 Kelahiran Hidup dalam kurun waktu tertentu.
33. Tim Audit Maternal Perinatal/Neonatal, yang selanjutnya disingkat TIM AMP, adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yang diberi tugas untuk melakukan penelusuran sebab kematian ibu, perinatal, neonatal dan bayi dengan tujuan mencegah kematian serupa di masa yang akan datang.
34. Organisasi Non Pemerintah, yang selanjutnya disingkat ONP, adalah organisasi atau lembaga di luar Pemerintah Daerah yang tidak bertanggungjawab kepada Bupati secara langsung, meliputi Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan/Desa, Forum Bondowoso Sehat, Organisasi Keagamaan (Nahdlatul Ulama/NU, Muhammadiyah, Fatayat Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama dan Aisyiyah), Organisasi Profesi Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, dan Forum Anak Kabupaten Bondowoso.

35. Program...

35. Program Sinergi Total Pencegahan Bersalin di Dukun Bayi dan Selamatkan Ibu, yang selanjutnya disingkat Program STOP BERDUKA, adalah suatu program yang menyinergikan secara keseluruhan Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, lintas program dan masyarakat di Kabupaten Bondowoso dalam rangka menurunkan AKI/AKB serta mencegah dukun bayi menolong persalinan.
36. Tim STOP BERDUKA adalah gabungan Perangkat Daerah dan ONP yang berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program STOP BERDUKA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
37. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah, diketuai oleh Bupati.
38. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah Forum Koordinasi Pimpinan di tingkat kecamatan, diketuai oleh Camat dan keanggotaannya terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program STOP BERDUKA bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan peran Perangkat Daerah dan ONP dalam keterpaduan pelaksanaan program atau kegiatan untuk percepatan penurunan AKI dan AKB;
- b. menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta melindungi pasien dari malpraktek melalui upaya penerapan tata kelola klinis yang baik;
- c. mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas serta bayi baru lahir di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten melalui tenaga kesehatan yang ada di setiap jenjang pelayanan kesehatan;
- d. mencegah kematian ibu dan bayi dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB;
- e. mencegah dukun bayi menolong persalinan dengan melibatkan dukun bayi dalam perawatan bayi dan ibu pada masa nifas.

BAB III...

BAB III
KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap ibu hamil perlu mendapatkan perhatian dari suami, keluarga, perangkat desa, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan dan Tim STOP BERDUKA untuk mempersiapkan P4K.
- (2) Setiap ibu melahirkan dan bayi baru lahir berhak memperoleh pelayanan dan pertolongan oleh bidan dan/atau tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Seluruh dukun bayi dilibatkan dalam bentuk kerjasama yang menguntungkan dengan bidan melalui kemitraan.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

Pasal 4

Kebijakan masing-masing Perangkat Daerah dalam program STOP BERDUKA adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dapat memasukkan dalam materi pengajaran tentang proses reproduksi, bahaya persalinan usia dini, hamil di luar nikah dan usia yang ideal dalam pernikahan;
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso dapat memberikan Advokasi dan Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) secara rutin berkesinambungan tentang program Keluarga Berencana pada pasangan usia subur pra hamil, saat hamil dan pasca persalinan serta komplikasi dan penanganannya;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dapat merencanakan penganggaran kegiatan program STOP BERDUKA secara rutin berkesinambungan.
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dapat memfasilitasi program STOP BERDUKA melalui penganggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
- e. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso dapat membantu pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan program STOP BERDUKA.
- f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dapat memasukkan dalam materi pengajaran tentang proses reproduksi, bahaya persalinan usia dini, hamil di luar nikah dan usia yang ideal dalam pernikahan di Madrasah dan Pondok Pesantren, mewajibkan Calon Pengantin Wanita untuk Imunisasi Tetanus Toxoid (TT), serta Pembinaan pra nikah untuk Calon Pengantin.

g.RSU...

- g. RSUD dan Rumah Sakit Swasta dapat memberikan pelayanan rujukan bagi ibu hamil dan persalinan yang tidak mampu ditangani oleh Puskesmas;
- h. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait Program STOP BERDUKA di wilayah Kecamatan;
- i. Forum Pimpinan Daerah dapat berperan aktif dalam membantu menjaga stabilitas dan kelancaran pelaksanaan Program STOP BERDUKA di tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
ONP

Pasal 5

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bondowoso dapat mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, persalinan aman serta menghimbau Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa untuk melaksanakan P4K dalam rangka mendukung program STOP BERDUKA.
- (2) Forum Bondowoso Sehat dapat memberikan masukan kepada Perangkat Daerah dan menjadi mitra dalam Program STOP BERDUKA.
- (3) Organisasi Keagamaan di Daerah (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Fatayat Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama dan Aisyiyah) dapat memberikan masukan dan arahan yang menjadikan dasar agama dalam Program STOP BERDUKA.
- (4) Organisasi Profesi Kesehatan di Daerah (Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia) dapat memberikan masukan pada anggotanya agar berperan aktif dalam Program STOP BERDUKA.
- (5) Laki-laki Peduli (Man Care+) Kabupaten Bondowoso dapat membantu dan berperan aktif dalam memotivasi laki-laki untuk mendukung program STOP BERDUKA.
- (6) Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media dapat menyebarluaskan informasi terkait Kegiatan Program STOP BERDUKA.
- (7) Forum Anak Kabupaten Bondowoso dapat menjadi mitra dalam Program STOP BERDUKA dan aktif melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan kematian ibu dan bayi pada program STOP BERDUKA adalah:

- a. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menyiapkan sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan
- c. menyediakan dan meningkatkan alokasi anggaran program STOP BERDUKA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB V
PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PENGATURAN
TENAGA BIDAN

Pasal 7

- (1) Pengaturan, pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga bidan yang ditempatkan di desa berdasarkan Keputusan Bupati wajib bertempat tinggal di lokasi tugas berdasarkan Keputusan tersebut.
- (3) Desa atau kelurahan yang tidak mempunyai fasilitas kesehatan (Ponkesdes) diwajibkan untuk menyediakan gedung ponkesdes guna meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (4) Perpindahan bidan desa harus memperhatikan bidan pengganti serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpindahan Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melaksanakan tugas di desa tersebut paling kurang selama 5 (lima) tahun.
- (6) Bidan yang ditempatkan di desa wajib mempunyai Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) dan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
- (7) Bidan yang ditempatkan di Desa wajib mengikuti Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) dan Uji Kompetensi secara berkala.

BAB VI...

BAB VI
PENCEGAHAN KEMATIAN IBU DAN BAYI

Pasal 8

- (1) Pencegahan kematian ibu dan bayi dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada remaja putri, calon pengantin, saat hamil, saat bersalin dan saat nifas dengan melibatkan Tim STOP BERDUKA.
- (2) Calon pengantin berhak mendapatkan pemeriksaan dan KIE tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas paling kurang 4 (empat) kali selama masa kehamilan oleh Bidan dan paling kurang 1 (satu) kali pemeriksaan oleh Dokter Umum.
- (4) Pertolongan persalinan normal dilakukan di fasilitas kesehatan baik di Ponkesdes, Pustu, Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri.
- (5) Pertolongan persalinan dengan penyulit dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan.
- (6) Pelaksanaan kunjungan nifas berkualitas dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) kali.
- (7) Pelaksanaan kunjungan neonatus berkualitas dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) kali.
- (8) Dukun bayi dicegah untuk menolong persalinan tetapi diperkenankan merawat bayi pasca kelahiran dengan bimbingan dan pengawasan bidan.

BAB VII
PELAPORAN KEMATIAN IBU DAN BAYI

Pasal 9

- (1) Semua kematian ibu dan bayi harus dilaporkan secara berjenjang ke Dinkes dengan melibatkan Tim STOP BERDUKA.
- (2) Pelaporan kematian ibu dan bayi adalah tanggung jawab bidan yang bertugas di desa atau kelurahan.
- (3) RSUD dan Rumah Sakit Swasta wajib melaporkan semua kematian ibu dan bayi ke Dinkes.
- (4) Semua kematian ibu dan bayi wajib dilakukan Audit oleh Tim AMP Kabupaten.
- (5) Semua kematian ibu dan bayi wajib dilengkapi laporan kronologis dengan menggunakan standar baku yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan buku pedoman yang ada.
- (6) Kepala Puskesmas dan Direktur RSUD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku.

BAB VIII...

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penyelenggaraan Program STOP BERDUKA, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pendampingan kepada ibu hamil, terutama ibu hamil dengan risiko tinggi (Bumil Risti) bersama Tim STOP BERDUKA;
- b. memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
- c. aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Percepatan Penurunan AKI/AKB dan Pencegahan Dukun Bayi Menolong Persalinan melalui Program STOP BERDUKA.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinkes.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Mei 2017



BUPATI BONDOWOSO,
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 26